



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak [REDACTED] dengan perintah Anak [REDACTED] tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Mahrita Kandow;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Marhen J;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mahrita Kandow;

4. Menetapkan Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak masih di bawah umur, dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dari Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 desember 2020 sekira jam 21.00 wita Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] berjalan hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka dan terdapat seseorang yang sedang tertidur di sofa kemudian timbul niat Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] untuk mencuri. Lalu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membagi tugas yaitu di mana Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah untuk mencuri sedangkan Anak [REDACTED] menunggu di luar untuk memantau situasi, selanjutnya Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah, setelah di dalam rumah Anak [REDACTED] mendapati sebuah kamar yang pintunya terbuka dan di dalamnya terdapat Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA yang sedang tertidur, lalu Anak [REDACTED] masuk ke kamar dan melihat sebuah tas warna coklat muda yang terletak di samping Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA. Kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINO ROMPAS Alias VALEN mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari rumah, selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] pergi ke komplek dan meminjam sepeda motor teman lalu pergi ke komplek belakang rumah sakit untuk memeriksa barang hasil curian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED]. Setelah Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] [REDACTED] periksa isi dalam tas warna coklat muda tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram. Bahwa selanjutnya barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru telah dijual Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan Handphone tersebut dan uang tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang berada dalam tas warna coklat muda yang telah dicuri dipergunakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] untuk membeli miras dan makanan serta rokok selama beberapa hari sampai habis sedangkan barang curian yaitu perhiasan tersebut Anak [REDACTED] serahkan kepada Anak [REDACTED]

Bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat muda beserta isinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram yang merupakan barang milik Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA yang telah diambil oleh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA;

Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA menderita kerugian sebesar Rp 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHRITA KANDOW Alias RITA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi korban;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di [REDACTED] Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban yakni saksi sendiri.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 10g (sepuluh gram) 1 (satu) buah kalung emas 10g (sepuluh gram), 1 (satu) unit cincin emas 2g (dua gram), 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warnah biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warnah putih, yang tersimpan di dalam tas saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wita saksi berangkat dari rumah saksi di toili menuju ke luwuk untuk tujuan pijat karena saksi habis jatuh, sekitar jam 16.00 wita saksi sampai di luwuk dan saksi ternyata di tempat pijat masih banyak yang antri sehingga saksi memutuskan ke tempat kakak saksi yakni RICE KANDO yang beralamatkan di Jln. Sungai Bunta Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, dan saksi pun beristirahat di rumah kakak saksi. Sekitar jam 18.40 wita saksi sedang duduk-duduk di teras rumah, dan kemudian saksi melihat seseorang mondar mandir di depan rumah namun saksi tidak menghiraukan. Sekitar jam 21.00 wita karena saksi kurang sehat sehingga saksi tertidur, dan sebelum saksi tidur saksi menyimpan tas saksi yang berisi uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 10g (sepuluh gram) 1 (satu) buah kalung emas 10g (sepuluh gram), 1 (satu) unit cincin emas 2g (dua gram), 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warnah biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warnah putih, di samping



saksi. Setelah saksi menyimpan saksipun langsung tertidur. Sekitar jam 22.45 wita saksi terbangun dari tidur saksi karena saksi mendengar anak anak sudah pulang. Dan saat saksi terbangun saksi melihat jika tas saksi sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian saksi mencoba mencarinya namun saksi tidak menemukannya lagi. Atas kejadian tersebut sehingga saksi kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut ialah Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengatakan kepada Anak ██████████ ██████████ untuk mengembalikan seluruh barang-barang yang berada di dompet saksi tersebut untuk kesepakatan perdamaian supaya saksi tidak melaporkannya ke pihak kepolisian, namun ternyata Anak ██████████ ██████████ tidak bisa mengupayakannya karena menurut keterangan Anak ██████████ ██████████ barang-barang tersebut sebagian besar sudah dijual ke orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban yakni Saksi MAHRITA KANDOW;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi yakni di ██████████ ██████████ Barang yang

- di curi milik Saksi MAHRITA KANDOWH yakni uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 10g (sepuluh gram) 1 (satu) buah kalung emas 10g (seepuluh gram), 1 (satu) unit cincin emas 2g (dua gram), 1 (satu) unit handpone merek Oppo F9 warnah biru dan 1 (satu) unit hanpone Nokia warna putih yang di simpan di dalam sebuah tas;

- Bahwa pada awalnya Saksi MAHRITA KANDOW saat itu sedang tidur dan saat itu saksi dan keluarga sedang pergi ke lalong sekitar jam 23.00 wita saksi datang dan saksi melihat pintu rumah saksi tidak tertutup dan kemudian Saksi MAHRITA KANDOW bangun dari tidurnya, kemudian Saksi MAHRITA KANDOW mencari tas yang berisi uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 10g (sepuluh gram) 1 (satu) buah kalung emas 10g (seepuluh gram), 1 (satu) unit cincin emas 2g (dua gram), 1 (satu) unit handpone merek Oppo F9 warna biru dan 1 (satu) unit



hanpone Nokia warna putih. Namun setelah dicari barang milik Saksi MAHRITA KANDOW sudah tidak ditemukan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi pergi keluar rumah bersama keluarga. sekitar jam 23.00 wita saksi datang ke rumah, dan saat di rumah saksi melihat Saksi MAHRITA KANDOW sudah kebingungan mencari tas miliknya. Kemudian saksipun ikut mencari dan mengecek barang milik saksi, dan saat saksi mengecek barang milik saksi, saksi melihat tas saksi sudah terbuka, namun di dalam tas tersebut tidak ada barang berharganya. Kemudian setelah lama mencari dan tidak menemukan sehingga Saksi MAHRITA KANDOW melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Banggai;

- Bahwa kerugian yang Saksi MAHRITA KANDOW alami akibat pencurian tersebut ialah Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pelaku pencurian tersebut tidak melakukan pengrusakan atau pembongkaran di rumah saksi, pelaku tersebut sepertinya lewat di depan rumah saksi karena pada saat itu pintu depan rumah saksi terbuka;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 desember 2020 sekira jam 21.00 wita Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] berjalan hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka dan terdapat seseorang yang sedang tertidur di sofa kemudian timbul niat Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] untuk mencuri. Lalu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membagi tugas yaitu di mana Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah untuk mencuri sedangkan Anak [REDACTED] menunggu di luar untuk memantau situasi, selanjutnya Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah, setelah di dalam rumah Anak [REDACTED] mendapati sebuah kamar yang pintunya terbuka dan di dalamnya terdapat Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA yang sedang



tertidur, lalu Anak [REDACTED] masuk ke kamar dan melihat sebuah tas warna coklat muda yang terletak di samping Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA. Kemudian Anak [REDACTED] mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari rumah, selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] pergi ke komplek dan meminjam sepeda motor teman lalu pergi ke komplek belakang rumah sakit untuk memeriksa barang hasil curian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED]. Setelah Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] periksa isi dalam tas warna coklat muda tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram. Bahwa selanjutnya barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru telah dijual Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan Handphone tersebut dan uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada dalam tas warna coklat muda yang telah dicuri dipergunakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] untuk membeli miras dan makanan serta rokok selama beberapa hari sampai habis sedangkan barang curian yaitu perhiasan tersebut Anak [REDACTED] serahkan kepada Anak [REDACTED].

- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tersebut langsung dijual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan HP serta uang tunai yang berada dalam tas oleh Anak [REDACTED] serahkan kepada Anak [REDACTED] dipergunakan untuk membeli miras dan makanan serta rokok selama beberapa hari sampai habis sementara barang seperti perhiasan tersebut Anak [REDACTED] serahkan kepada Anak [REDACTED] karena saat itu berpikir itu bukanlah perhiasan emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut masih dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan dari orang tua/wali dan/atau pendamping dari Anak dikarenakan kondisi kedua orang tua Anak sudah pisah atau bercerai dan telah diupayakan untuk menghadirkan salah satu atau kedua orang tua kandung Anak namun salah satu ataupun keduanya tidak pernah hadir di persidangan untuk mendampingi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Mahrita Kandow;
- 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Marhen J;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA berupa tas warna cokelat berisi 1 (satu) buah hp merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah hp merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, yang diambil oleh Anak di rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI yang bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;

- Bahwa Anak bisa masuk ke rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI tersebut karena pintu rumah terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak [REDACTED] yang mana mereka membagi tugas masing-masing, untuk Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah sedangkan Anak [REDACTED] bertugas mengawasi situasi di luar rumah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak bisa leluasa mengambil barang-barang tersebut karena Saksi Korban yaitu Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA sedang tertidur di kamar, sehingga setelah Anak mendapatkan barang tersebut, Anak segera keluar rumah dan pergi bersama-sama dengan Anak [REDACTED]

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hp merk OPPO F9 warna biru telah dijual oleh Anak seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman keras bersama-sama dengan Anak [REDACTED]
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan oleh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] juga untuk membeli minuman keras, makanan, dan rokok;
- Bahwa terhadap perhiasan-perhiasannya diserahkan kepada Anak [REDACTED]
- Bahwa sebelum perkara Anak ini dilimpahkan ke pengadilan, Anak telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dan kedua perbuatan tersebut dapat diselesaikan secara diversi, dan perbuatan yang sekarang merupakan perbuatan ketiga Anak, sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan BLASIUS DWI YANDU N., S.Psi tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



keterangan Anak sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan yaitu Anak [REDACTED] dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Hakim mendasarkan pula pada fakta-fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA berupa tas warna coklat berisi 1 (satu) buah hp merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah hp merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 (dua) gram, yang diambil oleh Anak di rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI yang bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;

- Bahwa Anak bisa masuk ke rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI tersebut karena pintu rumah terbuka dan tidak terkunci;

- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak [REDACTED] yang mana mereka membagi tugas masing-masing, untuk Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah sedangkan Anak [REDACTED] bertugas mengawasi situasi di luar rumah untuk berjaga-jaga;

- Bahwa Anak bisa leluasa mengambil barang-barang tersebut karena Saksi Korban yaitu Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA sedang tertidur di kamar, sehingga setelah Anak mendapatkan barang tersebut, Anak segera keluar rumah dan pergi bersama-sama dengan Anak [REDACTED]

- Bahwa terhadap hp merk OPPO F9 warna biru telah dijual oleh Anak seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman keras bersama-sama dengan Anak [REDACTED]

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan oleh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] juga untuk membeli minuman keras, makanan, dan rokok;

- Bahwa terhadap perhiasan-perhiasannya diserahkan kepada Anak [REDACTED]

- Bahwa sebelum perkara Anak ini dilimpahkan ke pengadilan, Anak telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana pertama diselesaikan tanpa proses hukum sedangkan tindak pidana kedua dapat diselesaikan secara diversi, dan perbuatan yang sekarang merupakan perbuatan ketiga Anak, sebagaimana Laporan Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat BLASIUS DWI YANDU N., S.Psi tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA di rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI bertempat di [REDACTED], yang mana sebagian dari barang-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



barang yang telah diambil Anak tersebut dijual ke orang lain yang tidak dikenal oleh Anak serta sebagian lagi diserahkan kepada Anak [REDACTED] dan hasilnya telah dinikmati oleh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] untuk membeli minuman keras, makanan, dan rokok, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat untuk unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara perbuatan itu dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, maka Hakim berpendapat bahwa jika perbuatan Anak ternyata memenuhi salah satu saja dari pada kedua pilihan tersebut, maka pilihan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut juga disusun secara alternatif antara perbuatan itu dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, maka Hakim berpendapat bahwa jika perbuatan Anak ternyata memenuhi salah satu saja dari pada kedua pilihan tersebut, maka pilihan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tempat kejadian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Anak adalah wilayah kabupaten Banggai, yang mana menurut pendapat Hakim bahwa waktu matahari terbenam dan matahari terbit adalah sekitaran pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap tas warna coklat berisi 1 (satu) buah hp merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah hp merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, diambil Anak pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020



sekitar pukul 21.00 WITA, dengan demikian perbuatan Anak tersebut dilakukan **pada waktu malam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang milik Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA tersebut di atas diambil oleh Anak dari dalam rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI bertempat di [REDACTED]

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" pada halaman 251, maka rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman disebut juga dengan rumah, sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa kejadian Anak mengambil barang-barang tersebut dilakukan di rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI bertempat di Jl. Sungai Bunta Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, yang mana rumah tersebut merupakan bangunan yang didiami siang dan malam, yang dipergunakan untuk makan, tidur, dan sebagainya sebagaimana penjelasan R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" yang termuat pada halaman 251;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Anak telah mengambil tas warna coklat berisi 1 (satu) buah hp merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah hp merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram milik Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA yang dilakukan Anak pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA yaitu **pada waktu malam dalam sebuah rumah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah mengambil tas warna coklat berisi 1 (satu) buah hp merk OPPO F9 warna biru, 1 (satu) buah hp merk NOKIA 150 warna putih, uang tunai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram milik Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA di rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI bertempat di [REDACTED] dan dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA, dengan demikian Hakim berpendapat Anak melakukan perbuatan tersebut **pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai bahwa **unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak [REDACTED] sementara mengambil barang milik Saksi MAHRITA KANDOW Alias RITA dari dalam rumah Saksi RANI APRIANI S. UTINA Alias RANI, Anak [REDACTED] bertugas melihat kondisi di luar untuk berjaga-jaga, dan setelah Anak [REDACTED] berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian keduanya pergi untuk mengecek isi tas tersebut, setelah itu keduanya membagi hasil penjualan barang tersebut dan menikmati uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli minuman keras, makanan, dan rokok, sedangkan untuk perhiasan-perhiasan diserahkan Anak [REDACTED] kepada Anak [REDACTED] dengan demikian terhadap unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, di mana bentuk pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan/tindakan terhadap Anak, Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh BLASIUS DWI YANDU N., S.Psi dengan NIP. 198506252017121001 tertanggal 15 Januari 2021, dengan Nomor Register Litmas: LIT/SPA/01-I/LWK/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian Kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan, "*Klien bernama [REDACTED], bertempat tinggal bersama ibu kandungnya di [REDACTED]. Klien lahir pada tanggal [REDACTED]. Klien adalah [REDACTED], atau dapat disebut juga anak bungsu, dari pasangan bapak [REDACTED]. Kedua orang tua Klien pada saat ini sudah berpisah. Klien masih aktif terdaftar sebagai siswa kelas [REDACTED]. Pada tindak pidana yang disangkakan kepada Klien yang sekarang ini adalah tindak pidana ketiga. Pidana pertama tidak melalui proses hukum dan tindak pidana kedua dapat diselesaikan secara diversi. Pada tindak pidana ini, klien melakukan tindak pencurian bersama dengan temannya*";

Menimbang, bahwa pada bagian Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan, "*Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 15 Januari 2021. Demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, ada baiknya kiranya permasalahan pidana yang disangkakan kepada Klien sekarang ini untuk diselesaikan dalam jalan yang terbaik untuk masa depan anak klien. Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang bernama [REDACTED] dapat diberikan pidana pokok penjara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*";

Menimbang, bahwa peradilan pidana Anak diselenggarakan dengan mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, karenanya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berlaku ketentuan khusus yang berbeda dari tersangka/terdakwa dewasa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, di mana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap Anak sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang terhadap Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, maka pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana diversifikasi wajib diupayakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka perbuatan Anak tersebut memang tidak layak dan tidak pantas serta termasuk perbuatan yang menyimpang, bahkan keseharian Anak tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan yang negatif seperti suka minum minuman keras, yang mana hasil dari perbuatan tindak pidana oleh Anak tersebut dipergunakan pula untuk membeli minuman keras, makanan, serta rokok yang hal tersebut adalah tidak pantas terlebih bagi Anak yang saat ini masih berusia [REDACTED] dan belum dewasa, serta Anak telah beberapa kali melakukan tindak pidana, yang pertama tidak diproses secara hukum, yang kedua diselesaikan melalui diversifikasi, dan yang ketiga adalah tindak pidana yang dilakukannya sekarang yang terhadap perbuatan Anak diancam pidana dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek korban, maka perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil, dan meskipun korban mengalami kerugian namun pada dasarnya korban berupaya menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dengan syarat bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak dikembalikan semuanya kepada korban,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



namun Anak tersebut tidak dapat mengupayakannya karena sebagian barang-barang tersebut sudah dijual dan dinikmati Anak beserta temannya yaitu Anak [REDACTED] yang saat ini masih status DPO, serta barang berupa perhiasan-perhiasan telah dibawa oleh Anak [REDACTED] sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian supaya Anak diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga memutuskan agar Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di mana hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas “*kepentingan terbaik Anak*” dan “*perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir*” di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa pidana serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam LPKA, Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dan apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa LPKA yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini hanya berada di Kota Palu yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu lingkup Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, dengan demikian terhadap Anak yang dijatuhi pidana tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk yang **penempatannya terpisah dari orang dewasa dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, dengan peran

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



serta Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan, serta Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat apa yang diputuskan dalam amar putusan nanti telah memberikan rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama MAHRITA KANDOW, 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Marhen J, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, merupakan barang bukti yang diambil oleh Anak dari Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan korban;
- Anak telah menikmati sebagian hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berstatus pelajar;
- Anak masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Anak bersalah dan di jatuhi pidana, maka Anak harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Mahrita Kandow;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Marhen J;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MAHRITA KANDOW Alias RITA;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh ADITYA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SYAHRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh PRAGESTA SUDARSO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, BLASIUS DWI YANDU N, S.Psi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Kelas II Luwuk, Penasihat Hukum, dan Anak tanpa hadirnya orang tua/wali dan/atau pendamping Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Syahrudin, S.H.

Aditya, S.H.